



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fabbianus Fransiskus Atty Alias Faldes
2. Tempat lahir : Soe
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.08, RW.05, Desa Noimbila, Kecamatan Molo Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/49/VIII/RES.1.11./2024/Satreskrim, tertanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty Alias Faldes ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FABBIANUS FRANSISKUS ATTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapa**" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan enam (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok berwarna silver bertuliskan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY beserta anakan kunci berwarna silver bertuliskan OLIQ;
 - 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari ELA/ISMAIL sebanyak 944 kg dengan harga Rp.8.500 jumlah Rp.8.024.000 pada tanggal 12 Oktober 2023,
 - 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari NOEL sebanyak 2.684 kg dengan harga Rp.8.500 jumlah Rp.22.814.000 pada tanggal 24 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari UMBU sebanyak 862 kg dengan harga Rp.8.500 jumlah Rp.7.327.000 pada tanggal 25 Oktober 2023;

Dikembalikan kepada Saksi SUPARDI.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam Nomor Polisi : DH 4544 CQ, dengan nomor mesin : JM81E 2496984 dan nomor rangka : MH1JM8126PK495840;
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda Beat warna Hitam bertuliskan HONDA.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa sudah sakit-sakitan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa FABBIANUS FRANSISKUS ATTY Alias FALDES pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti di sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 yang bertempat di kandang ternak milik saksi SUPARDI di Kampung Tekad RT 01 RW 01, Desa Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dengan melakukan penggelapan jagung milik saksi SUPARDI*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas berawal pada bulan Maret 2022 ketika Terdakwa mulai bekerja di kandang ternak milik saksi korban SUPARDI yaitu kerja sebagai penjaga rumah/gudang dan peternak yaitu mengurus ayam, sapi, kambing. Kemudian pada bulan Mei tahun 2023 tersangka mengalami masalah pribadi yaitu putus/pisah dari pacar sehingga mengalami stres dan membeli minuman keras dengan uang pribadi, lalu saat terbiasa miras sampai awal bulan oktober 2023. Namun ketika uangnya mulai habis situasi rumah/gudang sepi tersangka mulai niat mengambil jagung kering milik Saksi SUPARDI yang sebelumnya dipercayakan kepadanya untuk menjaganya. lalu jagung tersebut mulai mengambil sedikit demi sedikit masukan kedalam karung lalu pergi menawarkan kepada orang-orang di pasar seperti saksi KORNELIS BIRE yaitu menjual jagung tersebut sebanyak 2 (dua) Karung dengan berat kurang lebih 80 (delapan puluh) Kg dengan harga Rp.4.000 (empat ribu) rupiah per kilo lalu beberapa minggu kemudian mengambil lagi jagung milik saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SUPARDI sebanyak 2 (dua) karung lalu menjualnya lagi ke saksi KORNELIS BIRE setelah pulang menjual jagung dari saksi KORNELIS BIRE tersangka bertemu dengan saksi FELIPUS TOH mengatakan kepadanya bahwa *"kalau ada lagi jagung tolong antar di meja"* sehingga tersangka bilang *"iya"* lalu sekitar 2 (dua) hari kemudian mengambil jagung lagi dari tempat penyimpanan di gudang milik SUPARDI sebanyak 2 (dua) karung, lalu dengan sepeda motor pergi menjualnya di saksi FELIPUS TOH dengan harga perkilogram Rp.4.000 (empat ribu) rupiah. Selanjutnya Terdakwa mulai terbiasa untuk dan saat mengambil jagung milik saksi korban SUPARDI lalu menjualnya di saksi FELIPUS TOH sampai tanggal 07 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita situasi gudang sepi tidak ada orang saya mengambil lagi jagung kering yang di simpan di fiber kemudian masukan jagung tersebut kedalam karung kemudian muat jagung tersebut ke sepeda motor pergi menjualnya di saksi FELIPUS TOH. Kemudian keesokan harinya saksi SUPARDI datang ke lokasi kandang dan mengecek tempat penyimpanan jagung di gudang tinggal sedikit yang berada di fiber ukuran 2000 (dua ribu) liter dan pada akhirnya saksi SUPARDI bertemu dengan dan menanyakan kepadanya Terdakwa dan bertanya tentang jagung yang digelapkan lalu Terdakwa mengakui perbuatan yang telah mengambil jagung milik saksi SUPARDI dan pada saat itu juga pihak kepolisian dari Polsek Kupang Timur datang langsung membawa Terdakwa ke Polsek Kupang timur untuk dimintai keterangan;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi SUPARDI mengalami kerugian lebih dari 2000 (dua ribu) kg jagung dengan total kerugian sekitar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Supardi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty Alias Faldes mengambil jagung yang digunakan sebagai pakan ternak di gudang peternakan lalu menjualnya tanpa ijin saksi sebagai pemilik peternakan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa Terdakwa mulai mengambil jagung di gudang peternakan milik saksi yang terletak di Rt 001, Rw 001, Kampung Tekad, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sejak bulan Oktober 2023 dan ketahuan di bulan Januari 2024;
- Bahwa Terdakwa bekerja di peternakan milik saksi sejak tahun 2023 sebagai perawat hewan di kandang dan juga pimpinan di peternakan saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung yang digunakan untuk beri makan ternak sapi, kambing, dan ayam dengan cara Terdakwa masuk ke gudang penyimpanan yang ada di peternakan lalu mengambil jagung yang disimpan dalam drum dan fiber memindahkannya ke dalam karung lalu pada malam hari pergi menjual jagung tersebut ke pasar Oesao;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung 2 (ton) lebih;
- Bahwa Terdakwa mengambil secara bertahap dari bulan Oktober 2023 sampai bulan Januari 2024 tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah pastinya setiap kali Terdakwa mengambil jagung;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah jagung yang diambil adalah 2 (dua) ton dari pengakuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada malam tanggal 7 Januari 2024 saksi ditelpon oleh anak kerja di peternakan yang bernama Imanuel Benu bahwa ia melihat Terdakwa keluar dari peternakan sambil membawa karung diatas sepeda motor Terdakwa, Imanuel Benu mengatakan ia curiga jika karung yang dibawa Terdakwa tersebut isinya adalah jagung. Mendengar hal tersebut saksi meminta Imanuel Benu untuk mengecek stok jagung yang ada di peternakan dan setelah dicek ternyata hanya tersisa sedikit di fiber kuning sedangkan tempat penyimpanan lainnya kosong sehingga saksi meminta untuk jagung sisa tersebut tidak digunakan. Keesokan harinya saksi datang ke peternakan dan melihat langsung bahwa sisa stok jagung sisa sedikit lalu saksi bertanya ke Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengaku bahwa Terdakwa yang mengambil dan menjual jagung tersebut di pasar Oesao;
- Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa saja Terdakwa menjual jagung tersebut, tetapi yang saksi tahu yang membeli adalah orang dari pasar Oesao;
- Bahwa tempat penyimpanan di gudang peternakan saksi antara lain ada drum sekitar 7 sampai 8 buah yang isi 1 drum sekitar 170-200 kilogram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fiber yang isinya 200 kilogram, dan ada juga 2 buah freezer yang bisa menampung 170 sampai 200 kilogram jagung;

- Bahwa di peternakan tersimpan jagung 4 (empat) ton, yang baru terpakai kurang lebih 1 (satu) ton;
- Bahwa saksi membeli jagung sekitar bulan Oktober 2023 untuk pemakaian selama 1 (satu) tahun namun ternyata baru 3 (tiga) bulan stok 4 (empat) ton hampir habis, yang seharusnya dalam jangka waktu 1 (tahun) biasanya habis 3 (ton) lebih;
- Bahwa saksi membeli dari saudara Darius Bili sekitar 1 (satu) ton dengan harga Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menggunakan nota dan ada juga dari 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa setelah diambil oleh Terdakwa jagung yang tersisa di gudang peternakan sekitar 2 karung yang isinya kurang dari 100 kilogram;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) lebih;
- Bahwa sepengetahuan saksi 1 drum habis untuk 2 sampai 3 minggu, hitungan pemakaian per hari kurang lebih 10 (sepuluh) kilogram;
- Bahwa jagung yang digunakan tidak ada pencatatan penggunaannya;
- Bahwa jagung disimpan untuk semua ternak tanpa ada pemisahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi jagung yang diambil Terdakwa tidak ada sisa dan sudah habis terjual;
- Bahwa yang memegang kunci gudang adalah Terdakwa;
- Bahwa pemberian makan ternak 10 (sepuluh) kilogram per hari hanya perkiraan, bisa saja lebih dari itu;
- Bahwa Terdakwa bertugas khusus untuk merawat dan memberi makan ternak kambing;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk menjual jagung yang disimpan di gudang peternakan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang minta ijin kepada saksi untuk menjual jagung yang ada di gudang peternakan;
- Bahwa jika penjual mengantarkan pesanan jagung saksi terima lalu simpan di gudang penyimpanan, lalu gudang dikunci;
- Bahwa yang pegang kunci gudang penyimpanan adalah Terdakwa dan terkadang juga dipegang oleh Imanuel Benu;
- Bahwa yang bertugas menjaga gudang peternakan saksi serahkan ke karyawan dan salah satunya adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa karena Terdakwa sehari-hari tinggal di sebelah dari gudang peternakan maka Terdakwa diberi kepercayaan untuk menjaga gudang peternakan;
- Bahwa ada juga 2 (dua) karyawan lain yang juga tinggal bersama dengan Terdakwa di dekat gudang peternakan;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf dan waktu awal di polsek sempat di tempuh jalan damai, tetapi besoknya kakak kandung Terdakwa datang menemui saksi di kandang dan dalam pembicaraan tersebut kakak Terdakwa mengatakan bahwa dia curiga dengan saksi mengapa adiknya (Terdakwa) dikasih kepercayaan oleh saksi sehingga saksi kemudian mengatakan saksi tidak bisa usaha tanpa ada karyawan;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian jadi perkara kami lanjutkan dan saksi tidak pernah diberi kain ataupun uang sebagai tanda perdamaian;
- Bahwa dari awal perkara ini saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kerja di awal tahun 2023 bulan Januari dengan gaji Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi makan didalam;
- Bahwa saksi masih ingat jumlah pembelian yang ada di kwitansi;
- Bahwa saksi beli dalam jumlah banyak karena takut harga jagung naik dan menjadi mahal;
- Bahwa barang bukti tiga buah nota adalah kwitansi pembelian jagung yang saksi lakukan, barang bukti gembok dan kunci adalah gembok dan kunci dari gudang penyimpanan sedangkan sepeda motor honda beat beserta kunci adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dipakai mengangkut jagung;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

2. Saksi Imanuel Benu di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty Alias Faldes mengambil jagung yang digunakan sebagai pakan ternak tanpa ijin di gudang peternakan milik korban Supardi;
- Bahwa Terdakwa ketahuan mengambil jagung di gudang peternakan milik korban yang terletak di Rt 001, Rw 001, Kampung Tekad, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang di tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa membawa karung yang berisi jagung;
- Bahwa saksi tahu dari pengakuan Terdakwa dan juga pada saat kejadian saat saksi keluar dari gudang Terdakwa masih ada disitu dan saat Terdakwa mengendarai sepeda motornya tidak ngebut sehingga saksi melihat dari jarak dekat ada butiran jagung didalam karung serta karung yang dibawa berasal dari peternakan;
- Bahwa ada cahaya dari lampu sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa karung di peternakan warnanya putih dan ada gambar keledai;
- Bahwa pada malam tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 WITA saat saksi sedang berdiri di kios saksi bertemu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah di jalan sambil membawa karung berisi jagung. Melihat hal tersebut saksi kemudian melaporkan ke korban sebagai pemilik peternakan bahwa Terdakwa ada membawa 1 (satu) karung jagung. Keesokan harinya polisi datang lalu Terdakwa mengaku mengambil jagung sehingga ketahuan jika karung yang dibawa Terdakwa pada malam hari berisi jagung;
- Bahwa saksi tidak mendengar sendiri Terdakwa mengaku;
- Bahwa saksi kerja sama-sama dengan Terdakwa di gudang peternakan milik korban;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengambil jagung dari gudang penyimpanan peternakan;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa sering mengambil jagung dari gudang penyimpanan peternakan;
- Bahwa saksi sudah bekerja selama 1 (satu) tahun di gudang peternakan;
- Bahwa di peternakan ada 3 (tiga) orang yang bekerja dan Terdakwa bertugas memberi makan kambing serta juga sebagai anak percaya dari korban sebagai pemilik peternakan;
- Bahwa Terdakwa menjadi pemimpin di peternakan;
- Bahwa Terdakwa yang pegang kunci dan bertugas untuk buka tutup gudang setelah selesai kerja di sekitar pukul 18.00 WITA;
- Bahwa gudang penyimpanan selalu dikunci;
- Bahwa saksi juga bisa mengambil jagung dari gudang penyimpanan;
- Bahwa kami biasanya mengambil jagung di drum lalu taruh di karung yang isinya 50 kilo untuk digunakan selama 1 minggu;
- Bahwa tidak ada catatan pengambilan jagung untuk pakan ternak;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal di mes yang berada dekat dengan gudang tetapi beda kamar;
- Bahwa antara jalan dimana saksi bertemu Terdakwa dengan gudang tempat penyimpanan tidak terlalu jauh jaraknya kurang lebih 70 (tujuh puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa saat membawa karung datang dari arah gudang peternakan;
- Bahwa di sekitar mes tidak ada yang jual jagung tetapi ada yang menanam jagung di sekitar situ;
- Bahwa barang bukti tiga buah nota adalah kwitansi pembelian jagung milik korban, barang bukti gembok dan kunci adalah gembok dan kunci dari gudang penyimpanan sedangkan sepeda motor honda beat beserta kunci adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dipakai mengangkut jagung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

3. Saksi Darius Bili di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty Alias Faldes mengambil jagung yang digunakan sebagai pakan ternak tanpa ijin di gudang peternakan milik korban Supardi;
- Bahwa yang saksi tahu hanya saksi menjual jagung kepada korban;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir kali saksi menjual jagung kepada korban;
- Bahwa saksi menjual jagung kepada korban kurang lebih 800 (delapan ratus) kilogram dengan harga per kilo Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setiap penjualan yang saksi lakukan ada dibuatkan nota atau kwitansi;
- Bahwa saksi baru 1 (satu) kali menjual kepada korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

4. Saksi Kornelius Bire di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah penjualan jagung kepada saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual jagung kepada saksi adalah Terdakwa pada persidangan hari ini;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual jagung kepada saksi kurang lebih sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa menjual jagung sekitar 4 (empat) karung yang isinya kurang lebih 45 sampai 50 kilo gram dengan harga jual 1 kilo Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli jagung saksi tidak pernah memakai nota atau kwitansi pembelian;
- Bahwa jagung yang saksi beli dari Terdakwa tidak ada sisa karena sudah terjual habis;
- Bahwa saksi menjual jagung tersebut di harga Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sampai Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan kurang lebih Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari penjualan jagung tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa jual Terdakwa hanya berkata jika jagung tersebut Terdakwa dapatkan dari Soe dan saksi juga tidak pernah bertanya darimana asal jagung karena semua yang datang menjual jagung di pasar Oesao jika saksi butuh maka saksi akan membeli;
- Bahwa saksi tidak curiga jika jagung tersebut hasil curian karena Terdakwa datang jual di jam 7 malam di jam yang biasanya orang-orang datang menjual ulu hasil ke pasar dan jika saksi tahu jagung tersebut hasil curian maka saksi tidak akan membelinya karena itu haram;
- Bahwa saat datang menjual Terdakwa menaruh jagung di karung polos tanpa tulisan warna kuning dan putih ukuran 50 kilogram;
- Bahwa jagung yang saksi beli pasti akan saksi timbang;
- Bahwa Terdakwa tidak sering datang jual jagung ke tempat jualan saksi;
- Bahwa Terdakwa datang jual jagung kepada saya 3 (tiga) kali, yang pertama bawa 1 (satu) karung, yang kedua bawa 2 (dua) karung dan yang ketiga bawa 1 (satu) karung jadi totalnya Terdakwa jual 4 (empat) karung;
- Bahwa harga jual sekitar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) sampai Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa menjual jagung dengan harga yang murah karena orang dari Amarasi juga menjual jagung di kisaran harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa membawa jagung dan menjualnya kepada saksi tetapi saat itu Terdakwa sendiri yang datang menawarkan jagung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa juga menjual jagung kepada orang lain yang berada di pasar Oesao;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Felipus Toh, ia juga berjualan di pasar Oesao tetapi lapaknya jauh dari lapak milik saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang menjual jagung dengan mengendarai sepeda motor Hond Beat berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti sepeda motor honda beat beserta kunci adalah sepeda motor milik Terdakwa yang dipakai mengangkut jagung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari ELA/ISMAIL sebanyak 944 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 8.024.000 pada tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari NOEL sebanyak 2.684 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 22.814.000 pada tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari UMBU sebanyak 862 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 7.327.000 pada tanggal 25 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti hadir pada persidangan hari ini sehubungan dengan masalah Terdakwa mengambil jagung yang digunakan sebagai pakan ternak di gudang peternakan lalu menjualnya tanpa ijin korban Supardi sebagai pemilik peternakan;
- Bahwa Terdakwa mulai mengambil jagung di gudang peternakan milik korban yang terletak di Rt 001, Rw 001, Kampung Tekad, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sejak bulan Oktober 2023 dan ketahuan di bulan Januari 2024;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



- Bahwa Terdakwa mengambil jagung dipeternakan kurang lebih 2 (dua) ton;
- Bahwa Terdakwa sudah banyak sekali menjual jagung milik korban yang ada di peternakan;
- Bahwa setelah selesai bekerja di sekitar jam 6 sampai 8 malam jika teman-teman Terdakwa tidak ada di gudang, Terdakwa mengambil karung yang ada di peternakan lalu mengisinya dengan jagung kemudian membawa karung tersebut menggunakan sepeda motor Honda beat yang Terdakwa parkir di tempat kerja lalu membawanya keluar untuk dijual di pasar Oesao;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan yang digaji bulanan dan tugas Terdakwa memberi makan kambing dan juga mengawasi makanan binatang;
- Bahwa Terdakwa yang melaporkan kepada korban sebagai pemilik peternakan jika makanan atau pakan ternak sudah habis, jika korban bertanya baru Terdakwa beritahu jika sudah habis;
- Bahwa kedua teman yang bekerja bersama-sama dengan Terdakwa jika mengambil makanan ternak tidak perlu meminta ijin kepada Terdakwa;
- Bahwa korban sebagai pemilik memberikan kami kunci gudang untuk membuka gudang dan setelah selesai bekerja kami kunci dan kunci tersebut kami gantung di paku yang ada di kamar teman Terdakwa karena di kamar itu pintu tidak dikunci dan dari awal Terdakwa bekerja kunci tersebut sudah disimpan disitu;
- Bahwa untuk membuka kunci gudang bisa Terdakwa atau teman-teman Terdakwa tergantung siapa yang lebih dahulu bangun;
- Bahwa Terdakwa mengambil jagung dan menjualnya di pasar Oesao karena Terdakwa stres tidak jadi menikah lalu Terdakwa minum mabuk sehingga membuat uang Terdakwa habis makanya Terdakwa mengambil jagung di gudang lalu menjualnya;
- Bahwa korban sebagai pemilik dan bos Terdakwa tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk menjual jagung tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjual jagung tersebut di pasar Oesao 1 (satu) kilo dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual hingga tersisa sedikit saja pakan jagung di gudang peternakan milik korban;
- Bahwa setahu Terdakwa korban mengalami kerugian Rp18.000.000,00 (delapan belas juta) lebih dan Terdakwa diminta untuk menggantinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami mau mengganti kerugian yang dialami korban akan tetapi pada bulan April 2024 kapolsek dan keluarga Terdakwa menelpon korban dan korban berkata tidak jadi berdamai biar lanjut proses saja karena saat itu kakak Terdakwa salah bicara;
- Bahwa jika ketahuan terlebih dahulu Terdakwa berencana untuk mengakui perbuatan Terdakwa di korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa setahu Terdakwa korban beli jagung di bulan Oktober tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak jagung yang sudah terkumpul dan di simpan di gudang karena Terdakwa tidak pernah menghitungnya;
- Bahwa jagung yang ada di peternakan di simpan dalam drum dan fiber;
- Bahwa jagung digunakan untuk makanan ternak;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan dua karyawan lainnya yang bergantian menjaga gudang dan juga membuka atau menutup gudang;
- Bahwa Terdakwa kerja dengan korban sejak tahun 2022 di rumah makan milik korban, lalu karena karyawan di peternakan berhenti maka Terdakwa mulai dipekerjakan di peternakan oleh korban di tahun 2023;
- Bahwa awalnya hanya Terdakwa saja yang bekerja lalu ditambah dengan Imanuel Benu dan Seprianto Nitbani;
- Bahwa kami bertiga diberi kepercayaan untuk pegang kunci, membuka dan menutup gudang serta jika ada perlu di gudang siapa saja boleh ambil;
- Bahwa Terdakwa dan Imanuel Benu bertugas untuk memberi makan ternak sedangkan Seprianto Nitbani bertugas untuk menyiram tanaman;
- Bahwa untuk kambing dalam 1 (satu) minggu membutuhkan kurang lebih 2(dua) karung jagung mol sedangkan untuk ayam dan sapi Terdakwa tidak tahu karena bukan Terdakwa yang merawat tapi Imanuel Benu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat Imanuel Benu atau Seprianto Nitbani mengambil jagung di gudang dan menjualnya di pasar;
- Bahwa Terdakwa menjual jagung tersebut ke saudara Kornelius Bire dan saudara Felipus Toh yang berjualan di pasar Oesao;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya menawarkan jagung ke saudara Kornelius Bire, lalu saat Terdakwa sedang menjual kepada saudara Kornelius Bire lewat saudara Felipus Toh dan bertanya apakah masih ada jagung lagi untuk dijual dan meminta Terdakwa untuk menjual kepada dirinya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli tidak bertanya jagung Terdakwa dapatkan darimana dan Terdakwa juga tidak memberitahukan kepada pembeli;
- Bahwa korban tahu perbuatan Terdakwa pada malam tanggal 7 januari 2024, saat Terdakwa mengeluarkan jagung dari gudang saudara Imanuel Benu berpapasan dengan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai lalu ia melaporkan ke korban sehingga keesokan harinya korban datang mengecek sok jagung di gudang kemudian pergi melapor ke Polsek dan Terdakwa dipanggil untuk ditanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dar ELA/ISMAIL sebanyak 944 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 8.024.000 pada tanggal 12 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari NOEL sebanyak 2.684 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 22.814.000 pada tanggal 24 Oktober 2023;
- 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari UMBU sebanyak 862 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 7.327.000 pada tanggal 25 Oktober 2023;
- 1 (satu) buah gembok berwarna silver bertuliskan EXTRA PLUS oLIQ TOP SECURITY beserta anakan kunci berwarna silver bertuliskan OLIQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DH 4544 CQ dengan nomor mesin JM81E2496984 dan nomor rangka MH1JM8126PK495840;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat warna hitam bertuliskan HONDA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan hari minggu, tanggal 7 Januari 2024 di gudang dan peternakan milik Korban Supardi yang terletak di RT.001, RW.001, Kampung Tekad, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty alias Faldes yang bekerja sebagai penjaga gudang yang berisi pakan ternak dan pengurus ternak milik korban Supardi mengambil sedikit demi sedikit pakan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



ternak berupa jagung kemudian dibawa ke pasar Oesao dan dijual dengan harga Rp4.000,00/KG (empat ribu rupiah per kilogram) sampai dengan Rp5.000,00/KG (lima ribu rupiah per kilogram), total keseluruhan pakan ternak jagung yang dijual kurang lebih 2 (dua) ton;

- Bahwa Terdakwa bekerja pada Korban Supardi sejak awal tahun 2023 bulan Januari dan digaji perbulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai pekerjanya Korban Supardi, Terdakwa dipercaya untuk memegang kunci gudang dan peternakan Korban dan Terdakwa sehari-hari tinggal di sebelah dari gudang dan peternakan Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menjual pakan ternak berupa jagung kepada orang lain tanpa izin dari Korban Supardi;
- Menimbang, bahwa total kerugian dari Korban Supardi sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum yakni setiap orang yang menjadi pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki – laki sebagai Terdakwa yang bernama Fabbianus Fransiskus Atty Alias Faldes atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang mana sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi – saksi tidak menyangkalnya



sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan adalah kehendak Terdakwa untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik secara tidak sah terhadap sesuatu barang baik seluruhnya atau sebagian yang mana barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan hari minggu, tanggal 7 Januari 2024 di gudang dan peternakan milik Korban Supardi yang terletak di RT.001, RW.001, Kampung Tekad, Kelurahan Oesao, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty alias Faldes yang bekerja sebagai penjaga gudang yang berisi pakan ternak dan pengurus ternak milik korban Supardi mengambil sedikit demi sedikit pakan ternak berupa jagung kemudian dibawa ke pasar Oesao dan dijual dengan harga Rp4.000,00/KG (empat ribu rupiah per kilogram) sampai dengan Rp5.000,00/KG (lima ribu rupiah per kilogram), total keseluruhan pakan ternak jagung yang dijual kurang lebih 2 (dua) ton, bahwa Terdakwa bekerja pada Korban Supardi sejak awal tahun 2023 bulan Januari dan digaji perbulannya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagai pekerjanya Korban Supardi, Terdakwa dipercaya untuk memegang kunci gudang dan peternakan Korban dan Terdakwa sehari-hari tinggal di sebelah dari gudang dan peternakan Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan menjual pakan ternak berupa jagung kepada orang lain tanpa izin dari Korban Supardi selaku pemiliknya, dan akibat perbuatan Terdakwa Korban Supardi menalami kerugian sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain dan barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang tepat kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan enam (enam) bulan dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan orang tua Terdakwa sudah sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim dengan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa membuat orang lain mengalami kerugian, namun Majelis Hakim tetap mempertimbangkan permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa hal – hal tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari ELA/ISMAIL sebanyak 944 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 8.024.000 pada tanggal 12 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari NOEL sebanyak 2.684 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 22.814.000 pada tanggal 24 Oktober 2023, 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari UMBU sebanyak 862 KG dengan harga Rp. 8.500 jumlah Rp. 7.327.000 pada tanggal 25 Oktober 2023, 1 (satu) buah gembok berwarna silver bertuliskan EXTRA PLUS oLIQ TOP SECURITY beserta anakan kunci berwarna silver bertuliskan OLIQ, oleh karena barang bukti ini bukanlah alat yang digunakan langsung oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan digunakan untuk kepentingan pembuktian, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada Supardi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DH 4544 CQ dengan nomor mesin JM81E2496984 dan nomor rangka MH1JM8126PK495840 dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat warna hitam bertuliskan HONDA, oleh karena barang bukti ini bernilai ekonomis dan masih dapat dimanfaatkan, selain itu barang bukti masih dalam kredit atas nama Terdakwa, maka terhadap barang bukti ini perlu ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty alias Faldes telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Fabbianus Fransiskus Atty alias Faldes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari ELA/ISMAIL sebanyak 944 KG dengan harga Rp8.500 jumlah Rp8.024.000 pada tanggal 12 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari NOEL sebanyak 2.684 KG dengan harga Rp8.500 jumlah Rp22.814.000 pada tanggal 24 Oktober 2023;
 - 1 (satu) lembar nota kontan jagung yang dibeli dari UMBU sebanyak 862 KG dengan harga Rp8.500 jumlah Rp7.327.000 pada tanggal 25 Oktober 2023;
 - 1 (satu) buah gembok berwarna silver bertuliskan EXTRA PLUS OLIQ TOP SECURITY beserta anakan kunci berwarna silver bertuliskan OLIQ;

Dikembalikan kepada Supardi;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam nomor polisi DH 4544 CQ dengan nomor mesin JM81E2496984 dan nomor rangka MH1JM8126PK495840;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda beat warna hitam bertuliskan HONDA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 64/Pid.B/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alboneh, S.H., dan Fridwan Fina, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Priastami Anggun Puspita Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Ttd./

Ikrarniekha Elmayawati Fau, S.H., M.H.

Ttd./

Hendra A. H. Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Maria Septiwati Raga, S.H.